



P U T U S A N

Nomor : 338 / Pid.Sus / 2014 / PN.Bln.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: RAHMADI alias MADI GILING bin H. RAHMAT (alm)
Tempat lahir	: Banjarmasin
Umur / Tgl. Lahir	: 36 tahun / 05 Januari 1978
Jenis kelamin	: Laki - laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Hidayah RT 001 Desa Bersujud, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian RI Tanggal 17 Agustus 2014 No.Pol: SP.Kap/93/VIII/2014/Sat Resnarkoba berlaku mulai tanggal 17 Agustus 2014 s/d tanggal 20 Agustus 2014 ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d tanggal 08 September 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh PU sejak tanggal 09 September 2014 s/d tanggal 18 Oktober 2014;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 19 Oktober 2014 s/d tanggal 17 November 2014;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2014 s/d tanggal 09 November 2014;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 28 Oktober 2014 s/d tanggal 26 november 2014;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 27 November 2014 s/d tanggal 25 Januari 2015

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 338/Pen.Pid/2014/PN.Bln, tertanggal 28 Oktober Agustus 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-299/Q.3.21/E.4/Euh.1/10/2014 tertanggal 03 Desember 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMADI alias MADI GILING bin H. RAHMAT (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri*” Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang tentang narkotika dalam Dakwaan Subsidair pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **RAHMADI alias MADI GILING bin H. RAHMAT (alm)** selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkannya sependunya selama terdakwa ditahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 3,6 (tiga koma enam) gram ;
 - 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca;
 - 1 (Satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastic warna putih;
 - 1 (satu) unit hand phone type RM-908 merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Ratus Rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon diberikan hukuman ringan-ringannya;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 november 2014 Nomor Reg. Perk : PDM-229/Q.3.21/E.1/10/2014, adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **RAHMADI alias MADI GILING bin (alm) H. RAHMAT** pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 bertempat di jalan Hidayah RT 001 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 WITA setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah terdakwa sering digunakan pesta narkotika saksi ABD. SYUKUR ODE AYI dan saksi ANDI RAHMAT yang keduanya anggota kepolisian beserta anggota satuan narkoba Polres Tanah Bumbu menuju sebuah rumah di jalan Hidayah RT 001 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian sesampainya di rumah terdakwa, saksi ABD. SYUKUR ODE AYI dan saksi ANDI RAHMAT melakukan penangkapan dan pengeledahan setelah itu menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah pipet terbuat, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) unit handphone type RM – 908 merk Nokia warna hitam yang disimpan di kantong celana terdakwa sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2014 yang ditimbang oleh MUHADIAN NOOR dan disaksikan oleh terdakwa serta SOPYANG dan ANDI RAHMAT HIDAYAT dengan ditandatangani berita acara penimbangan barangbukti ini oleh semua pihak. Penimbangan terhadap 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu seberat 3,6 (tiga koma enam) gram dan disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Balai POM.
- Berdasarkan pemeriksaan BADAN POM RI Nomor : L.P.Nar.K.14.0316 tanggal 25 September 2014 dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **RAHMADI alias MADI GILING bin (alm) H. RAHMAT** pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 bertempat di jalan Hidayah RT 001 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Setiap penyalah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 WITA terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang terletak di jalan Hidayah RT 001 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian terdakwa merangkai 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastic warna putih agar dapat mengkonsumsi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa masukan sebagian narkotika jenis sabu tersebut kedalam bong yang telah disiapkan dan terdakwa bakar menggunakan korek api dari mancis lalu terdakwa hisap narkotika jenis sabu tersebut beberapa kali sampai akhirnya terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang saksi ABD. SYUKUR ODE AYI dan saksi ANDI RAHMAT yang keduanya anggota kepolisian beserta anggota satuan narkoba Polres Tanah Bumbu ke rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian sesampainya di rumah terdakwa, saksi ABD. SYUKUR ODE AYI dan saksi ANDI RAHMAT melakukan penangkapan dan penggeledahan setelah itu menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah pipet terbuat kaca, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) unit handphone type RM – 908 merk Nokia warna hitam yang disimpan di kantong celana terdakwa sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap terdakwa RAHMADI alias MADI GILING bin (alm) H. RAHMAT pada Instalasi Laboratorium RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor. Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 4429/VIII/RSUD-TANBU/SKBN/2014 tanggal 21 Agustus 2014 dan Instalasi Lanoratorium nomor periksa : LAB0270, dengan hasil pemeriksaan : Reaktif *Metamphetamin*.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2014 yang ditimbang oleh MUHADIAN NOOR dan disaksikan oleh terdakwa serta SOPYANG dan ANDI RAHMAT HIDAYAT dengan ditandatangani berita acara penimbangan barangbukti ini oleh semua pihak. Penimbangan terhadap 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu seberat 3,6 (tiga koma enam) gram dan disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Balai POM.
- Berdasarkan pemeriksaan BADAN POM RI Nomor : L.P.Nar.K.14.0316 tanggal 25 September 2014 dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 3,6 (tiga koma enam) gram ;
- 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) unit hand phone type RM-908 merk Nokia warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap terdakwa RAHMADI Als MADI GILING Bin (alm) H. RAHMAT pada Instalasi Laboratorium RSUD Dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR. Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 4429/VIII/RSUD-TANBU/SKBN/2014 tanggal 21 agustus 2014 dan Instalasi Laboratorium nomor periksa : LAB0270, dengan hasil pemeriksaan : Reaktif *Metamphetamin*;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2014 yang ditimbang oleh MUHADIAN NOOR dan disaksikan oleh terdakwa serta SOPYANG dan ANDI RAHMAT HIDAYAT dengan ditandatangani berita acara penimbangan barangbukti ini oleh semua pihak. Penimbangan terhadap 2 (dua) paket yang dudyga narkotika Golongan I bukan Tanaman Janis Sabu seberat 3,6 (tiga koma enam) gram dan disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Balai POM
- Berdasarkan pemeriksaan BADAN POM RI Nomor: L.PNar.K.14.0316 tanggal 25 september 2014 dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dengan terdaftar dalam golongan I UU RI No 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti dan alat bukti surat, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing adalah sebagai berikut :

1 SAKSI ANDI RAHMAT HIDAYAT ;

- Bahwa saksi menerangkan, penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di jalan Hidayat Rt.001 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa sedang merangkai 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan plastic warna putih agar dapat mengkonsumsi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan, selanjutnya terdakwa memasukkan sebagian narkoba jenis sabu kedalam bong yang telah disiapkan dan terdakwa bakar menggunakan korek api adari mancis lalu terdakwa hisap narkoba jenis sabu tersebut beberapa kali sampai akhirnya terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian datang saksi ABD. SYUKUR ODE AYI dan saksi kerumah terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI ABDUL SYUKUR ODE AYI ;

- Bahwa saksi menerangkan, penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di jalan Hidayat Rt.001 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa sedang merangkai 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan plastic warna putih agar dapat mengkonsumsi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan, selanjutnya terdakwa memasukkan sebagian narkoba jenis sabu kedalam bong yang telah disiapkan dan terdakwa bakar menggunakan korek api adari mancis lalu terdakwa hisap narkoba jenis sabu tersebut beberapa kali sampai akhirnya terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian datang saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT dan saksi kerumah terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **RAHMADI alias**

MADI GILING bin H. RAHMAT (alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui, penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di jalan Hidayat Rt.001 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa sedang merangkai 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan plastic warna putih agar dapat mengkonsumsi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui, selanjutnya terdakwa memasukkan sebagian narkoba jenis sabu kedalam bong yang telah disiapkan dan terdakwa bakar menggunakan korek api adari mancis lalu terdakwa hisap narkoba jenis sabu tersebut beberapa kali sampai akhirnya terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengakui, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian datang saksi ABD. SYUKUR ODE AYI dan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT kerumah terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui, tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di jalan Hidayat Rt.001 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar, terdakwa sedang merangkai 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan plastic warna putih agar dapat mengkonsumsi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa memasukkan sebagian narkoba jenis sabu kedalam bong yang telah disiapkan dan terdakwa bakar menggunakan korek api adari mancis lalu terdakwa hisap narkoba jenis sabu tersebut beberapa kali sampai akhirnya terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian datang saksi ABD. SYUKUR ODE AYI dan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT kerumah terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar, tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar, terdakwa RAHMADI Als MADI GILING Bin (alm) H. RAHMAT berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 4429/VIII/RSUD-TANBU/SKBN/2014 tanggal 21 agustus 2014 positif Reaktif *Metamphetamin*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang ringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika J

Subsidiar : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara subsidiaritas dengan demikian maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1.Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **RAHMADI alias MADI GILING bin H. RAHMAT (alm)** dengan identitas tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **RAHMADI alias MADI GILING bin H. RAHMAT (alm)** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor . 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika Golongan I*” dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan uraian pengertian unsur pasal ini bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Res Narkoba Resort Tanah Bumbu yakni saksi ABD. SYUKUR ODE AYI dan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di jalan Hidayat Rt.001 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu

Menimbang, bahwa awalnya, terdakwa sedang merangkai 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan plastic warna putih agar dapat mengkonsumsi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa memasukkan sebagian narkotika jenis sabu kedalam bong yang telah disiapkan dan terdakwa bakar menggunakan korek api adari mancis lalu terdakwa hisap narkotika jenis sabu tersebut beberapa kali sampai akhirnya terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsure Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti , maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap Penyalah Guna ;
- 2 Narkotika Golongan I ;
- 3 Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1 Unsur “Setiap Penyalah Guna”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penyalah Guna” sesuai ketentuan Pasal 1 butir 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang” dalam unsur ini mempunyai makna yang sama sebagaimana dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga pertimbangan hukum dalam dakwaan primair tersebut diambil alih ke dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menggunakan” adalah mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan (KBBI). Yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat mempergunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa **RAHMADI alias MADI GILING bin H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT (alm) secara sembarangan tanpa ada pengawasan dari instansi berwenang dan tidak dalam rangka rehabilitasi ketergantungan narkoba. Tes urine terdakwa juga dinyatakan positif mengandung metamfetamina, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Setiap Penyalah Guna” **telah terpenuhi**;

2 Unsur “Narkotika Golongan 1”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan 1 sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan uraian pengertian unsur pasal ini bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Res Narkoba Resort Tanah Bumbu yakni saksi ABD. SYUKUR ODE AYI dan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di jalan Hidayat Rt.001 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa awalnya, terdakwa sedang merangkai 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan plastic warna putih agar dapat mengkonsumsi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa memasukkan sebagian narkotika jenis sabu kedalam bong yang telah disiapkan dan terdakwa bakar menggunakan korek api adari mancis lalu terdakwa hisap narkotika jenis sabu tersebut beberapa kali sampai akhirnya terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa **RAHMADI alias MADI GILING bin H. RAHMAT (alm)** secara sembarangan menggunakan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Narkotika Golongan 1” **telah terpenuhi**;

3 Unsur “Bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur bagi diri sendiri dalam perkara narkotika adalah penggunaan narkotika tersebut ditujukan untuk keperluan diri pelaku bukan untuk orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan nyatalah jika terdakwa menggunakan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dirumah terdakwa di jalan Hidayat Rt.001 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Bagi diri sendiri” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan kesehatan ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI dalam pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 3,6 (tiga koma enam) gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (Satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) unit hand phone type RM-908 merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dirusak dan dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **RAHMADI alias MADI GILING bin H. RAHMAT (alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa **RAHMADI alias MADI GILING bin H. RAHMAT (alm)** dari Dakwaan Primair Tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **RAHMADI alias MADI GILING bin H. RAHMAT (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi Diri Sendiri”**;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMADI alias MADI GILING bin H. RAHMAT (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan ;**
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 3,6 (tiga koma enam) gram ;
 - 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca;
 - 1 (Satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastic warna putih;
 - 1 (satu) unit hand phone type RM-908 merk Nokia warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **RABU** tanggal **17 Desember 2014** oleh kami : **FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH** selaku Hakim Ketua, **HARRY GINANJAR, SH** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **A. M. TASRIH, SE** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh **ERLIA HENDRASTA, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HARRY GINANJAR, SH.

FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH

DEVITA WISNU WARDHANI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

A. M. TASRIH, SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)